

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

I Nama LV-LK : PT. Nusa Kelola Lestari  
Alamat : JL. KH. Shole Iskandar Km.4, Tanah Sareal, Bogor,16166  
Jl. Cibening Blok B IX No. 16 RT.03/08 Kel. Tegal Gundil,  
Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, 16152  
Telpon/Fax : 0251-8574341  
Email : [nusakelolalestari@gmail.com](mailto:nusakelolalestari@gmail.com)  
Website : [www.nklestari.com](http://www.nklestari.com)

Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap :

II. Nama Auditee : CV. Mirah Bali Sedana  
Izin SIUP : No. 1307/22-09/PK/XI/2018 tanggal 23 November 2018

Produk :

No	Nama KBLI	Kode KBLI
1	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan di Toko	4778
2	Perdagangan Eceran Khusus Furniture, Peralatan Ustrik Rumah Tangga, Peralatan Penerangan Dan Peralatan Rumah Tangga Lainnya Di Toko	4759
3	Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Bahan Bangunan, Cat Dan Kaca Di Toko	4752

Jenis usaha : Eksportir Non Produsen  
Lokasi : Jl. Babakan Sari, Kelurahan Pedungan, Denpasar Selatan

III. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 13 s/d 15 Desember 2018

IV. Hasil Penilaian : Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap CV. Mirah Bali Sedana dinyatakan **LULUS** karena memenuhi semua standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dan SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen mengenai perubahan Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen Kriteria K.1.1 Verifier "e" dan Kriteria 2.1 Verifier "a" ( Metode Verifikasi dan Norma Penilaian ) sesuai dengan, Lampiran 2.10 yakni Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada pemegang Eksportir Non Produsen, Lampiran 3.8 Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non – Produsen.

Bogor, 27 Desember 2018

PT. Nusa Kelola Lestari



T. Sumartono  
PT. NUSA KELOLA LESTARI  
Direktur Utama

## **KEPUTUSAN SERTIFIKASI** **No. 050/VLK/NKL/XII/2018**

Tentang

### **PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG EKSPORTIR NON PRODUSEN CV MIRAH BALI SEDANA**

- Menimbang : 1. Hasil verifikasi dari Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.710/Menhut-VI/BPPHH/2015 tanggal 24 Maret 2015
2. Surat Keputusan Menteri kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut- II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI)
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ( PHPL ) dan Verifikasi Legalitas Kayu ( VLK ) jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ( PHPL ) dan Verifikasi Legalitas Kayu ( VLK )
6. SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Ekspertir Non Produsen mengenai perubahan Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Ekspertir Non Produsen Kriteria K.1.1 Verifier "e" dan Kriteria 2.1 Verifier "a" ( Metode Verifikasi dan Norma Penilaian )

7. Pedoman Mutu Sertifikasi VLK No. PR-NKL-03 Prosedur Sertifikasi Legalitas kayu.

Memperhatikan: Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : **SPK-050/NKL/XII/2018**

### Memutuskan

- Menetapkan :
1. Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap CV. Mirah Bali Sedana dinyatakan **LULUS** karena memenuhi semua standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dan SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen
  2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
Tanggal : 27 Desember 2018  
Mengetahui



PT. NUSA KELOLA LESTARI  
**H. Sunari, MM**  
Direktur Utama

**RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
EKSPORTIR NON PRODUSEN CV MIRAH BALI SEDANA  
KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI**

---

**1) Identitas LVLK :**

- (a) Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- (b) Nomor Akreditasi : LVLK-018-IDN
- (c) Alamat : JL. KH. Shole Iskandar Km.4, Tanag Sareal, Bogor,16166
- (d) Nomor telepon/faks/E-mail : (0251) 8574341  
Email : Nusakelolalestari@gmail.com
- (e) Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- (f) Standar : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 dan SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Lehalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen mengenai perubahan Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen Kriteria K.1.1 Verifier “e” dan Kriteria 2.1 Verifier “a “
- (f) Tim Audit :
- Agus Gumelar (Auditor VLK)
- (g) Pengambil Keputusan :
- Prof. Dr.Ir. Ombo Setjapraja. M.SC
  - Ir Sunari, MM

**2) Identitas Auditee :**

- (a) Nama Auditee : CV Mirah Bali Sedana
- (b) Nomor & Tanggal SIUP : 1307/22-09/PK/XI/2018 tanggal 23 November 2018
- (c) Produk :

No	Nama KBLI	Kode KBLI
1	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan di Toko	4778
2	Perdagangan Eceran Khusus Furniture, Peralatan Ustrik Rumah Tangga, Peralatan Penerangan Dan Peralatan	4759

	Rumah Tangga Lainnya Di Toko	
3	Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Bahan Bangunan, Cat Dan Kaca Di Toko	4752

- (d) Lokasi : Kota Denpasar, Provinsi Bali.
- (e) Alamat Kantor : Jl. Babakan Sari, Kelurahan Pedungan, Denpasar Selatan
- (f) Pengurus Perusahaan :
- a. Anak Agung Wirmaningsih : Direktur
  - b. Anak Agung Wiramantara : Perseroan Komenditer

### 3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 10 s/d 11 Desember 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Menetapkan metodologi Verifikasi</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li> </ul>
<b>Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan</b>		
Pertemuan Pembukaan	Kantor CV.Mirah Bali Sedana tanggal 13 Desember 2018	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Perkenalan Tim Auditor</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Metodologi verifikasi</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Penandatanganan BA pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor CV.Mirah Bali Sedana	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	tanggal 13-14 Desember 2018	untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
Pertemuan Penutupan	Kantor CV.Mirah Bali Sedana tanggal 15 Desember 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</li> <li>☐ Menyampaikan hasil verifikasi lapangan</li> <li>☐ Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan</li> <li>☐ Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit</li> <li>☐ Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.</li> <li>☐ Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama.</li> <li>☐ Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 27 Desember 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa CV.Mirah Bali Sedana dinyatakan <b>Lulus</b> karena <b>Memenuhi</b> yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 dan SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Lehalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen mengenai perubahan Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen Kriteria K.1.1 Verifier “e” dan Kriteria 2.1 Verifier “a “ Lampiran 2.10 .</li> </ul>

#### 4) Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>P1. Pemegang Izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.</b>		
<b>K1.1. Unit usaha dalam bentuk :</b> (a) Indutsri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
<b>1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	<b>Memenuhi</b>	CV Mirah Bali Sedana memiliki dokumen Akte Pendirian No. 74 tanggal 31 Oktober 2018 oleh Notaris I. Wayan Sugita,S.H. telah di daftarkan ke Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-0004109-AH-01.14 Tahun 2018 ..
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	<b>Memenuhi</b>	CV Mirah Bali Sedana memiliki memiliki Surat Izin Perdagangan Kecil Nomor : 1307/22-09/PK/XI/2018 tanggal 23 November 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Denpasar
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	<b>Memenuhi</b>	CV Mirah Bali Sedana memiliki NIB No. 8120013161992 tanggal 19 November 2018 Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik memutuskan Peraturan Pemerintah Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pasal 26 dan 27 .
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	<b>Memenuhi</b>	CV Mirah Bali Sedana memiliki dokumen NPWP No. 86.501.628.1-903.000 dan SKT No. S-11100KT/WPJ.17/KP.0203/2018



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) bukan pemilik Eksportir yang telah memiliki S-LK atau DKP</p> <p>Sesuai dengan Surat Edaran No.21/PHPL/PPHH/HPL. 3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016</p> <p>Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP</p>	<p><b>Memenuhi</b></p>	<p>CV Mirah Bali Sedana memiliki perjanjian kerjasama dengan mitra yang memiliki S-LK dan DKP</p>

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan.</b>		
<b>2.1 Pemindah tangan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir Non Produsen</b>		
<b>2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
<p>a. Produk yang diterima berasal dari industri non ekspor: skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) yang telah memiliki S-LK atau DKP.</p> <p>Sesuai dengan Surat Edaran No.21/PHPL/PPHH/HPL. 3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016</p> <p>a. Seluruh penerima produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota dan dokumen hasil hutan yang sah</p> <p>b. Seluruh industri mitra memiliki S-Lk atau DKP</p>	<b>Memenuhi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan pemeriksaan dokumen Perjanjian Kerjasama dan S-LK/DKP selama periode audit September – November 2018 CV Mirah Bali Sedana belum menerima bahan baku dari pemasok yang memiliki S-VLK/DKP .</li> <li>2. CV Mirah Bali Sedana memiliki kerjasama dengan pemasok yang sudah S-VLK/DKP</li> </ol>
<p>b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<b><i>Not Applicable</i></b>	<p>CV Mirah Bali Sedana belum melakukan pembelian produk dari pemasok yang sudah ber S-VLK/DKP selama periode September – November 2018 sehingga dokumen angkutan yang sah belum di tersedia</p>
<p>c. Laporan mutasi produk</p>	<b>Memenuhi</b>	<p>Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan mutasi pencatatan barang berupa LMK yang dilampirkan dengan rekapitulasi barang masuk dengan volume 0 M<sup>3</sup> dan rekapitulasi penjualan dengan volume 0,000 M<sup>3</sup> selama periode audit September – November 2018 CV Mirah Bali Sedana stok akhir sebesar 0 M<sup>3</sup>.</p>

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan.</b>		
<b>2.2 Ekspor produk industri kehutanan</b>		
<b>2.2.1 Ekspor produk Industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV Mirah Bali Sedana belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga dokumen Pemberitahuan ekspor barang (PEB) belum dapat di verifikasi
b. <i>Packing list (P/L)</i> .	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV Mirah Bali Sedana belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga dokumen <i>Packing list (P/L)</i> belum dapat di verifikasi.
c. <i>Invoice</i> .	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV Mirah Bali Sedana belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga dokumen <i>invoice</i> belum dapat di verifikasi
d. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV Mirah Bali Sedana belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> belum dapat di verifikasi.
e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV Mirah Bali Sedana belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal belum dapat di verifikasi
f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV Mirah Bali Sedana belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga dokumen Hasil Verifikasi Teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis belum dapat di verifikasi.
g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV Mirah Bali Sedana belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga dokumen Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar belum dapat di verifikasi
h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV Mirah Bali Sedana belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya belum dapat di verifikasi

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
<b>K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>		
<b>4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.</b>		
a. Implementas prosedur K3.	<b>Memenuhi</b>	CV Mirah Bali Sedana memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri..	<b>Memenuhi</b>	CV Mirah Bali Sedana dilengkapi dengan peralatan K3 yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi baik.
c. Catatan kecelakaan kerja.	<b>Memenuhi</b>	CV Mirah Bali Sedana periode 3 Bulan (periode audit September – November 2018) terakhir tidak terjadi kecelakaan kerja, tetapi tersedia catatan kecelakaan kerja (nihil) secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3..
<b>K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>		
<b>4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>Memenuhi</b>	CV Mirah Bali Sedana telah memiliki kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, sesuai dengan Surat Pernyataan Direktur Surat Keputusan No. 001/SP-CV.MBS/XI/2018 tanggal 1 November 2018

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV Mirah Bali Sedana memiliki 4 karyawan tetap sehingga belum di perlukannya peraturan perusahaan sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1 "Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 ( sepuluh ) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk
<b>4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan)</b>		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	Berdasarkan Daftar Karyawan periode audit September – November 2018 CV Mirah Bali Sedana dan hasil wawancara di lapangan tidak terdapat pekerja di bawah umur

Pengambil Keputusan,



Prof. DR.Ir. Ombo Satjapradja,Msc